

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI
NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG
MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, perlu mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang selanjutnya disebut PTN PK-BLU, adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang telah memperoleh status penetapan sebagai PTN PK-BLU dari Menteri Keuangan.
2. Dewan Pengawas adalah organ pada PTN PK-BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU.
3. Pejabat Pengelola PTN PK-BLU adalah Pimpinan PTN PK-BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional PTN PK-BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
4. Pemimpin adalah Rektor/Ketua/Direktur pada PTN PK-BLU.
5. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang diberi kewenangan mengelola keuangan PTN PK-BLU.
6. Pejabat Teknis adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas teknis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada PTN PK-BLU.
7. Penerimaan adalah jumlah seluruh penerimaan operasional yang diterima oleh PTN PK-BLU yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat, hasil kerja sama PTN PK-BLU dengan pihak lain, donasi, dan/atau hasil usaha lainnya.
8. Nilai aset adalah nilai aktiva yang tercantum dalam neraca PTN PK-BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu.
9. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
10. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku hanya pada PTN PK-BLU yang memiliki:

- a. realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah), dan/atau
- b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan penerimaan dan/atau nilai aset.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang bagi PTN PK-BLU yang memiliki:
 - a. realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang bagi PTN PK-BLU yang memiliki:
 - a. realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Pembentukan dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi penerimaan tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PTN PK-BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola PTN PK-BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PTN PK-BLU;
 - b. melaporkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala penurunan kinerja PTN PK-BLU;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan PTN PK-BLU;

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PTN PK-BLU; dan
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PTN PK-BLU kepada Pejabat Pengelola PTN PK-BLU.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas mengadakan pertemuan dengan Pimpinan PTN PK-BLU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada format laporan terlampir.

Pasal 6

Anggota Dewan Pengawas terdiri atas unsur-unsur dari Departemen, Departemen Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan PTN PK-BLU.

Pasal 7

- (1) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang meliputi:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Departemen;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Departemen Keuangan;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur tenaga ahli.
- (2) Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang meliputi:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Departemen;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Departemen Keuangan;
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur tenaga ahli.
- (3) Ketentuan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu seseorang yang memiliki kompetensi di bidang yang relevan.

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen diusulkan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen Keuangan diusulkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Pemimpin PTN PK-BLU dapat mengusulkan calon Dewan Pengawas kepada Menteri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perguruan tinggi ditetapkan sebagai PTN PK-BLU dan/atau masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir.

Pasal 9

Pengusulan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Menteri menunjuk calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Keuangan bersama-sama calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli untuk mendapat persetujuan dan permohonan untuk menunjuk Anggota Dewan Pengawas dari unsur Departemen Keuangan;
- b. Menteri membentuk dan menetapkan Anggota Dewan Pengawas PTN PK-BLU sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas adalah:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bagi anggota yang berasal dari unsur Departemen dan Departemen Keuangan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya S-2 atau S-1 profesi yang relevan;
 - d. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan PTN PK-BLU;
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidang hukum, akuntansi, keuangan, manajemen, atau pendidikan;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Dewan Pengawas PTN PK-BLU yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit; dan
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara.
- (2) Calon anggota dewan Pengawas dari unsur Departemen diseleksi oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Departemen.

Pasal 11

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas di lingkungan PTN PK-BLU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas yang habis masa jabatannya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. mutasi ke instansi lain;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PTN PK-BLU;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-

- undangan;
- f. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas PTN PK-BLU;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - j. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 14

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagai pengganti Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 15

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditentukan sebagai berikut:

- a. kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa jabatan tidak dihitung sebagai 1 (satu) periode;
- b. $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau lebih dihitung 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari anggota Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk kesekretariatan yang diketuai seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari PTN PK-BLU yang bersangkutan dan diangkat oleh Pimpinan PTN PK-BLU dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 17

Persyaratan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan serendah-rendahnya S-1;
- c. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan;
- d. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugas;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

Pasal 18

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, dan Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya mendapat honorarium.

- (2) Honorarium bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas adalah 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin PTN PK-BLU sebagai Pemimpin BLU;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin PTN PK-BLU sebagai Pemimpin BLU; dan
 - c. Honorarium Sekretaris adalah 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin PTN PK-BLU sebagai Pemimpin BLU.

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran PTN PK-BLU, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran PTN PK-BLU yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pemimpin PTN PK-BLU harus sudah mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) PTN yang baru ditetapkan oleh Menteri Keuangan menjadi PTN PK-BLU, Pemimpin PTN PK-BLU harus sudah mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkan sebagai PTN PK-BLU.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

TTD

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 19580430 198703 1 001

